

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Sukron Ma'mun**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kab. Subang, 3 Mei 2019

Terlapor : **KPU dan Bawaslu Kab. Subang**

Tanggal Laporan :
7 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN,

1. Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan Peringatan Tertulis kepada KPU Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan perbaikan administrasi.

Tanda Tangan

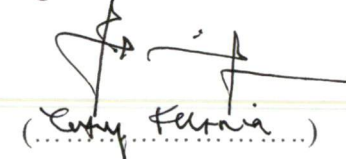


(Pelapor)



(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum



(*Enty Kerna*)

Uraian Kejadian :

Pada tanggal 3 Mei 2019 terdapat dugaan pelanggaran administratif berupa:

1. Adanya dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara dan pengalihan suara di 13 TPS di Kec. Purwadadi;
2. Adanya dugaan pelanggaran berupa jumlah perolehan suara Pelapor yang terdapat dalam DAA1 tidak sesuai dengan C1 Plano dan C1 yang dimiliki oleh Pelapor dan Pengawas Pemilu yang terjadi di TPS 10 Desa Purwadadi;
3. Adanya dugaan pelanggaran berupa pemindahan suara dari Caleg No. 4 ke Caleg No. 5 Partai PKB di TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi sebesar 10 suara;
4. Adanya dugaan pelanggaran berupa pencatatan bilangan yang tidak berkesesuaian dengan perolehan suara. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut Pelapor memohon kepada majelis untuk dilakukannya pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang.

Fakta Persidangan:

1. Bahwa Pelapor, Terlapor KPU dan Bawaslu bersepakat untuk menyandingkan data di 2 TPS yaitu di TPS 10 Desa Purwadadi Kec. Purwadadi dan TPS 25 di Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi;
2. Bahwa pada TPS 10 Desa Purwadadi Kec. Purwadadi perolehan suara Pelapor dalam C1 Saksi, C1 Bawaslu, dan C1 KPU sebanyak 1 suara, tetapi di dalam DAA1 menjadi 0;

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,



ABDULLAH, S.TP.

Lanjutan ...

3. Bahwa pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi berdasarkan C1 yang dimiliki oleh Pelapor perolehan suara Caleg No. 5 sebanyak 0 suara dan Caleg No. 4 sebanyak 10 suara, sementara berdasarkan C1 yang dimiliki KPU Kab. Subang Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan Caleg No. 4 sebanyak 1 suara, berdasarkan C1 yang dimiliki Bawaslu Kab. Subang Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan Caleg No. 4 sebanyak 1 suara, yang diperkuat dengan foto C1 Plano perolehan suara Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan Caleg No. 4 sebanyak 1 suara;
4. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data di 2 TPS tersebut, Pelapor mengajukan tambahan data C1 di 3 TPS yaitu TPS 3 dan TPS 7 di Desa Wanajaya Kec. Tambakdahan dan TPS 12 Desa Tanjungrasa Kec. Tambakdahan yang perlu disandingkan datanya, tetapi KPU Kab. Subang dan Bawaslu Kab. Subang tidak membawa data di 3 TPS tersebut;
5. Bahwa data C1 di 3 TPS dari KPU Kab. Subang dan Bawaslu Kab. Subang diserahkan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2019;

Pertimbangan Hukum :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota";*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan".*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi : *"Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU".*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (10) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: *"KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada formulir Model DB2-KPU"*

Kesimpulan :

1. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Subang yang tidak mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota, merupakan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) , dan Pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
2. Bahwa terhadap adanya kejadian khusus pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara KPU Kabupaten Subang atas adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi sebagaimana laporan a quo, KPU Kabupaten Subang tidak melakukan pembetulan dan pencatatan kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU, merupakan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2019;